

**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI  
RESTRUKTRURISASI DI PD. BPR. BANK PASAR KABUPATEN KUDUS  
PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

Hukum Perdata



**Disusun Oleh:**

**LATIFFATUN NISA**

**201720065**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**TAHUN AKADEMIK 2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI**  
**RESTRUKTRURISASI DI PD. BPR. BANK PASAR KABUPATEN KUDUS**

**PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

Hukum Perdata

Oleh :

**LATIFFATUN NISA**


201720065

Kudus, 24 Januari 2024

Disetujui :


Pembimbing I,

NIDN 0631078402

  
**Dwyana Achmad H, S.H, S.H.I, M.H.**

Pembimbing II,

NIDN 0620058802

  
**Wahyu Edy Amrulloh, S.H, M.H.**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



## **PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Latiffatun Nisa  
Nim : 201720065  
Alamat : Perum Muria Indah Blok H, No. 608 RT 008/RW 00, Desa Godangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Judul Skripsi : Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Di Pd. Bpr. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi Covid-19

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak ada karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 24 Januari 2024



Latiffatun Nisa

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**MOTTO:**

“Memulai Dengan Penuh Keyakinan, Menjalankan Dengan Penuh Keikhlasan,  
Dan Menyelesaikan Dengan Penuh Kebahagian”

Kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta;
2. Suamiku tercinta;
3. Kedua mertuaku tercinta;
4. Adik-adikku tersayang;
5. Sahabat-sahabatku tersayang;
6. Teman seperjuang Fakultas Hukum Tahun 2017;
7. Almamaterku.

## **ABSTRAK**

Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi Covid-19” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, dan penanganan terhadap nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Hasil Data diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, efektivitas penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, apabila ditinjau dari tolak ukur efektivitas hukum menurut Zainuddin Ali, tidak terpenuhi karena pelaksanaan penyelesaian kredit bermasalah melalui restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Apabila ditinjau dari tolak ukur efektivitas menurut Hassel Nogi Tangkilisan maka unsur yang tidak terpenuhi pertama, unsur pelaksanaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) POJK Nomor 48 /POJK.03/2020. Kedua unsur target dari perencanaan, karena pelaksanaanya masih terdapat debitur yang belum terselesaikan menggunakan restrukturisasi, seperti debitur Habibur Rohman dan Nasabah Noorichin.

Penanganan terhadap nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus, yaitu melalui restrukturisasi ulang yang merupakan solusi atau sarana terakhir untuk mengatasi nasabah yang kreditnya tetap bermasalah setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Hal ini sesuai amanat ketentuan POJK Nomor 48 /POJK.03/2020, dan Perintah komisioner OJK agar selama masa pandemi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan restrukturisasi berulang.

**Kata Kunci : Penyelesaian Kredit Bermasalah, Covid-19, Bank Pasar. Restrukturisasi**

## ABSTRACT

*This skripsi entitled "Settlement of Problem Credit through Restructuring at PD. BPR. Bank Pasar Kudus Regency during the Covid-19 Pandemic" generally aims to determine the effectiveness of the settlement of non-performing loans through credit restructuring at PD. BPR Bank Pasar Kudus Regency, and the handling of customers whose credit remains problematic after credit restructuring at PD. BPR Bank Pasar Kudus Regency.*

*The approach method used in this research is sociological juridical. The research specification used is descriptive analytical. The sampling method used is purposive sampling. Data collection techniques, the author uses primary and secondary data. Data results obtained, arranged systematically and then analyzed qualitatively.*

*Based on the results of the study, it is known that the effectiveness of the settlement of non-performing loans through credit restructuring at PD. BPR Bank Pasar Kudus Regency, when viewed from the benchmarks of legal effectiveness according to Zainuddin Ali, is not fulfilled because the implementation of the settlement of non-performing loans through credit restructuring at PD. BPR Bank Pasar Kudus Regency is not in accordance with Article 2 paragraph (1) and paragraph (4) POJK Number 48 /POJK.03/2020. When viewed from the effectiveness benchmark according to Hassel Nogi Tangkilisan, the elements that are not fulfilled are first, the implementation element which is not in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) and paragraph (4) POJK Number 48 /POJK.03/2020 POJK Number 48 /POJK.03/2020. Second, the target element of planning, because in practice there are still debtors who have not been resolved using restructuring, such as debtor Habibur Rohman and customer Noorichin.*

*Handling of customers whose credit remains problematic after credit restructuring at PD. BPR Bank Pasar Kudus Regency, namely through restructuring which is the last solution or means to overcome customers whose credit remains problematic after credit restructuring. This is in accordance with the mandate of POJK Number 48 /POJK.03/2020, and the OJK commissioner's order that during the pandemic period the settlement of non-performing loans be carried out repeated restructuring.*


**Keywords:** Non Performing Loan Resolution, Covid-19, Market Bank. Restructuring

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi di PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus Pada Masa Pandemi *Covid-19*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Hidayatullah S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H, S.H.I, M.H. selaku dosen Pembimbing I, yang membimbing penulis langsung sejak persiapan proposal sampai menyerpurnakan bab 1,2 dan 3 penulisan skripsi.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H, M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang membimbing secara langsung dalam penyusunan pembahasan dan penutup, sehingga penulisan skripsi ini tersusun dengan baik.
4. PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.
5. Debitur-debitur PD. BPR. Bank Pasar Kabupaten Kudus yang telah membantu dan mengizinkan penulis melakukan penelitian.

- 
6. Kedua Orang Tua tercinta (Syaiful Muzah dan Sri Bintari), yang telah menjadi orang tua terhebat, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, cinta, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.
  7. Suamiku tercinta (Syena Maulana Andriyan), yang telah menjadi memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
  8. Kedua Mertuaku tercinta (Noor Roso dan Damisih), yang telah menjadi orang tua kedua terhebat, selalu memberikan dukungan, nasehat, perhatian dan kasih sayang serta doa disetiap saat yang tentu tidak akan bisa penulis balas.
  9. Adek-adekku tersayang (Muhammad Khoiruddin Annas, dan Nizamudin Ahmad Rizki Mufida, serta Nuril Ulya Nicolani), yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis.
  10. Sahabat-sahabatku tersayang (Ulya Himayani, Widi Safitri, Alm. Ananda Pradinta Utami, Gina Indah Sari, Mery Anjani), yang telah memberikan dukungan dan nasehat kepada penulis dan yang telah menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
  11. Rekan seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Angkatan 2017, yang telah menjadi bagian sejarah melewati hari-hari suka maupun duka selama perkuliahan berlangsung.
  12. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 24 Januari 2024

**Latiffatun Nisa**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I <u>PENDAHALUAN</u> .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Rumusan Masalah.....	11
C.    Tujuan Penelitian.....	12
D.    Kegunaan Penelitian .....	12
E.    Sistematika Penulisan .....	13
BAB II <u>TINJAUAN PUSTAKA</u> .....	15
A.    Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit.....	15
1.    Pengertian dan Pengaturan Perjanjian Kredit .....	15
2.    Tujuan dan Unsur Kredit .....	19
3.    Kredit Bermasalah.....	22
4.    Penggolongan Kredit Bermasalah.....	23
5.    Penyebab Kredit Macet pada Bank .....	25
B.    Tinjauan Tentang Restrukturisasi Kredit .....	28
1.    Pengertian Restrukturisasi Kredit .....	28

2.	Syarat-syarat Restrukturisasi Kredit.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>32</b>
A.	Metode Pendekatan.....	32
B.	Spesifikasi Penelitian .....	33
C.	Metode Penentuan Sampel.....	33
D.	Metode Pengumpulan Data .....	34
1.	Data Primer .....	34
2.	Data Sekunder.....	35
E.	Metode Pengelolaan Dan Penyajian Data .....	37
F.	Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
A.	Efektivitas Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Restrukturisasi Kredit Di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus.....	39
B.	Penanganan Terhadap Nasabah yang Kreditnya Tetap Bermasalah Setelah Dilakukan Restrukturisasi Kredit di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Kudus pada Masa Pademi <i>Covid-19</i> .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>103</b>
A.	Kesimpulan.....	103
B.	Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## **DAFTAR TABEL**

TABEL I.....	8
TABEL II.....	51
TABEL III.....	95
TABEL IV.....	87
TABEL V.....	97

